

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Mengenai Rancang Bangun Ekonomi Islam di Indonesia

1. Analisis Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Mengenai Rancang Bangun Ekonomi Islam

Masuk kedalam pandangan Adiwarman A. Karim mengenai ekonomi islam. Pendapat Adiwarman mengenai apakah ekonomi Islam merupakan teori, prinsip hukum, atau hipotesis mencerminkan pandangan yang kompleks tentang karakteristik dan status ekonomi Islam dalam studi ekonomi. Menurut Adiwarman, ekonomi Islam bisa dikategorikan sebagai hipotesis, teori, prinsip hukum, atau kombinasi dari ketiganya, tergantung pada konteksnya. Pemikiran ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki sifat yang dinamis dan berkembang seiring dengan prakteknya dalam kehidupan nyata.

Dalam buku Ekonomi Mikro Islami ciptaannya Adiwarman menjelaskan bahwa ekonomi Islam dapat dipandang sebagai hipotesis ketika masih dalam tahap pengembangan dan pembentukan asumsi-asumsi dasarnya. Misalnya, ketika pemikiran dan inovasi dalam Islamic Finance masih dalam proses pengujian dan belum sepenuhnya teruji dalam praktek, maka ekonomi Islam masih dapat dikategorikan sebagai hipotesis. Namun, ketika bagian-bagian dari ekonomi Islam telah dipraktikkan dan terbukti secara empiris serta diperkuat oleh ajaran Alquran dan Hadis, maka ekonomi Islam dapat dikategorikan sebagai prinsip atau hukum.

Contohnya, Adiwarman merujuk pada larangan riba dalam Alquran dan pernyataan-pernyataan yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti penegasan bahwa orang yang makan riba akan mengalami kerugian. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menjadi lebih dari sekadar hipotesis atau teori, melainkan menjadi prinsip yang mendasar dan diakui dalam praktik ekonomi.

Selain itu, Adiwarman juga menyoroti bahwa ekonomi Islam dapat menjadi teori ketika prinsip-prinsipnya telah teruji dan terbukti kebenarannya dalam praktek. Sebagai contoh, ia mengaitkan teori konsumsi Monzer Kahf dengan asumsi-asumsi yang terpenuhi dalam konteks ekonomi Islam yang sudah dipraktikkan. Pendekatan yang kompleks ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukanlah entitas statis, tetapi merupakan bidang studi yang terus berkembang dan dapat dianalisis dari berbagai perspektif, tergantung pada fase perkembangannya dan konteksnya.

Melalui pandangan-pandangan tokoh tersebut, gambaran yang lebih lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai terbentuk. Sedangkan dalam pandangan Adiwarman menekankan bahwa ekonomi Islam yang berkelanjutan dan adil memerlukan fondasi yang seimbang dalam hal kepemilikan, kebebasan berusaha, dan keadilan sosial. Dengan memposisikan prinsip-prinsip ini sebagai "tiang-tiang" dalam rumah rancang bangun ekonomi Islam, Adiwarman menegaskan bahwa fondasi yang kuat dan seimbang adalah kunci utama untuk mencapai keselarasan dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pandangan Adiwarman memberikan dimensi praktis dan aplikatif yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan nyata.

Pendekatan visualisasi yang digunakan oleh Adiwarmarman A. Karim, menggambarkan prinsip-prinsip umum ekonomi Islam sebagai sebuah rumah, memberikan gambaran yang kuat dan mudah dipahami tentang struktur dan keterkaitan antara berbagai elemen dalam ekonomi Islam. Dengan mengibaratkan kerangka ekonomi Islam sebagai sebuah bangunan, Adiwarmarman menyampaikan konsep secara konkret dan mudah diingat. Rumah sebagai metafora memiliki fondasi yang kuat, diwakili oleh nilai-nilai dasar Islam seperti Tauhid, *'Adl*, *Nubuwwah*, *Khilafah*, dan Ma'ad, yang menjadi landasan utama dalam membangun ekonomi Islam. Kemudian, Adiwarmarman menempatkan prinsip-prinsip derivatif, seperti kepemilikan multijenis, kebebasan berusaha, dan keadilan sosial, sebagai "tiang-tiang" yang mendukung rumah tersebut, menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip ini dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan ekonomi Islam. Akhirnya, dengan meletakkan akhlak sebagai atap rumah, Adiwarmarman menekankan bahwa perilaku etis dan moral yang tinggi adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik sehari-hari. Pendekatan visual ini tidak hanya memudahkan pemahaman konsep, tetapi juga menyoroti pentingnya keselarasan antara nilai-nilai spiritual dengan praktik ekonomi, sehingga menciptakan landasan yang kokoh bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka Islam.

Seperti halnya sebuah rumah yang memerlukan fondasi yang kuat untuk berdiri, ekonomi Islam juga membutuhkan dasar yang kokoh. Kelima nilai universal ini merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan meletakkan mereka sebagai "alas", Adiwarmarman menekankan bahwa

ekonomi Islam harus berakar pada nilai-nilai ini. Kelima nilai universal dalam Islam yang menjadi landasan dalam teori ekonomi Islam memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain.

a. Tauhid (Keimanan)

Tauhid (Keimanan) adalah konsep utama dalam Islam yang menggarisbawahi kepercayaan kepada satu Tuhan. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep ini mengimplikasikan bahwa segala kegiatan ekonomi harus didasarkan pada kesadaran akan keberadaan Allah dan ketaatan terhadap-Nya. Pemikiran Adiwarman Azwar Karim tentang Tauhid dalam konteks ekonomi Islam menggambarkan konsep yang sangat fundamental dalam pandangannya. Tauhid, sebagai keyakinan bahwa hanya Allah yang pantas disembah, mengarah pada pemahaman bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah semata. Dalam pandangan Adiwarman, Allah adalah pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan segala sumber daya yang ada di dalamnya. Manusia diberikan amanah untuk "memiliki" sementara waktu sebagai bentuk ujian bagi mereka, yang berarti bahwa kepemilikan yang dimiliki manusia sebenarnya adalah titipan atau amanah dari Allah. (Karim, 2007)

Pentingnya Tauhid dalam konteks ekonomi Islam adalah bahwa segala aktivitas manusia, baik yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam maupun dalam hubungan sosial ekonomi (mu'amalah), haruslah dilandaskan pada kesadaran akan hubungan dengan Allah. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi dan bisnis tidak hanya menjadi sekadar cara untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Karena manusia akan dimintai

pertanggungjawaban atas segala perbuatannya kepada Allah, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, maka kesadaran akan Tauhid membimbing cara pandang dan tindakan dalam menjalankan aktivitas tersebut..

Keterkaitan antara Tauhid dan *'Adl* (Keadilan) terletak pada prinsip bahwa keadilan ekonomi harus diselaraskan dengan keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Adil. Artinya, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, individu dan lembaga harus memastikan bahwa tindakan mereka mencerminkan keadilan yang sejalan dengan ajaran agama.

b. *'Adl* (Keadilan)

Dalam pandangannya, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Artinya, dalam tindakan dan ketetapan-Nya, Allah tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim atau tidak adil. Manusia, yang dianggap sebagai khalifah di muka bumi, diberikan tanggung jawab untuk memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemanfaatan segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia secara keseluruhan, sehingga semua dapat mendapat manfaat dari pemanfaatan tersebut secara adil dan baik.

Dalam pandangan Islam, keadilan didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi." Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi, pelaku ekonomi tidak diperkenankan untuk mengejar keuntungan pribadi jika hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Adanya keadilan dalam ekonomi menjamin bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat diperlakukan secara adil, tanpa penindasan atau eksploitasi satu sama lain. Tanpa adanya

keadilan, masyarakat akan terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling menzalimi, menciptakan ketidaksetaraan dan konflik sosial. (Karim, 2007)

Prinsip *'Adl* tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua anggota masyarakat dapat menikmati hasilnya secara adil dan seimbang. Keadilan ekonomi merupakan salah satu pesan utama yang dibawa oleh para nabi. Mereka menegaskan pentingnya memperlakukan semua pihak dengan adil dan menghindari segala bentuk penindasan dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, keberadaan nabi sebagai pembawa risalah dan ajaran Allah menguatkan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Pandangan Adiwarman Azwar Karim mengenai *Nubuwwah*, atau kenabian, menyoroti peran penting para nabi dan rasul dalam memberikan bimbingan kepada manusia. Menurutnya, karena rahmat, kasih sayang, dan hikmah Allah, manusia tidak dibiarkan terombang-ambing di dunia tanpa arahan. Sebaliknya, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk-Nya kepada manusia tentang cara hidup yang baik dan benar di dunia, serta mengajarkan jalan untuk kembali kepada-Nya.

Fungsi utama rasul adalah menjadi teladan terbaik yang harus diikuti manusia untuk mencapai keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks umat Muslim, Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai "manusia teladan" terakhir dan sempurna yang harus diteladani hingga akhir zaman. Adiwarman

menyebutkan sifat-sifat utama yang harus dimiliki dan diteladani oleh manusia, termasuk pelaku ekonomi dan bisnis, yaitu *siddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *fathanah* (keberanian), dan *tabligh* (keinginan untuk menyampaikan kebenaran). (Karim, 2007)

Dengan memahami dan menginternalisasi ajaran-ajaran para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, pelaku ekonomi dan bisnis diharapkan dapat mengikuti jejak mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, keberanian, dan keinginan untuk menyebarkan kebenaran, pelaku ekonomi dan bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, berdaya guna, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Para nabi tidak hanya diutus untuk menyampaikan pesan ilahi, tetapi juga untuk memimpin umat dengan memberikan teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ekonomi Islam, pemimpin yang berpegang teguh pada ajaran kenabian akan memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dibuat memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Pandangan Adiwarman Azwar Karim tentang *Khilafah* menekankan bahwa dalam Alquran, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Dalam konteks ini, setiap manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, baik sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala negara. Hal ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam, di mana setiap individu

memiliki peran dalam menjaga keteraturan interaksi antarkelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, untuk mencegah kekacauan dan keributan. (Karim, 2007)

Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang penting dalam perekonomian, dengan tugas utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Semua tindakan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Maqasid al-Syariah, atau tujuan hukum Syariah, yang menempatkan peningkatan kebahagiaan manusia sebagai fokus utama. Hal ini mencakup perlindungan terhadap iman, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, siklus kehidupan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam akan menghasilkan akhir yang diharapkan, yaitu kesejahteraan umat. Sehingga keterkaitan antara *Khilafah* (Pemerintahan) dan *Ma'ad* (Hasil) terletak pada tujuan akhir dari tata kelola ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah yang adil.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Pandangan Adiwarman Azwar Karim tentang Ma'ad (hasil) menekankan pada makna harfiahnya sebagai "kembali" kepada Allah. Ini mencerminkan keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak hanya berakhir di dunia ini, tetapi juga berlanjut di akhirat. Dalam Islam, pandangan hidup tentang dunia dan akhirat adalah bahwa dunia adalah sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Meskipun manusia diizinkan menikmati kenikmatan dunia, mereka dilarang untuk terlalu terikat padanya karena kebahagiaan akhirat jauh lebih besar dan lebih berarti.

Allah menegaskan bahwa manusia di dunia ini diciptakan untuk berjuang di jalan-Nya, dan perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik, sementara perbuatan buruk akan dikenai hukuman yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, konsep Ma'ad juga mencakup pemahaman tentang ganjaran, imbalan, atau pahala atas perbuatan baik.

Dalam konteks perekonomian dan bisnis, konsep Ma'ad memiliki implikasi yang dalam. Imam al-Ghazali, misalnya, menyatakan bahwa motif utama pengusaha adalah untuk meraih keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Oleh karena itu, dalam Islam, konsep keuntungan diberikan legitimasi, tetapi harus diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab moral dan akuntabilitas di hadapan Allah. Dengan demikian, sistem nilai Ma'ad mempengaruhi cara pandang dan perilaku dalam konteks ekonomi dan bisnis dalam Islam. (Karim, 2007)

Dengan demikian, kelima nilai universal tersebut saling berkaitan erat, saling melengkapi, dan membentuk landasan kokoh bagi teori ekonomi Islam, yang tidak hanya mencakup aspek praktis ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Lima nilai universal ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.

Dari landasan teori ekonomi Islam yang kokoh, muncul implementasi konkrit dalam bentuk prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang memandu praktik ekonomi sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi panduan dalam kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya ekonomi, tetapi juga

membentuk kerangka kerja yang menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dari konsep 5 nilai universal tadi yang mendasari teori ekonomi Islam, prinsip-prinsip ini mewarnai praktek ekonomi sehari-hari dalam bentuk *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Dalam konteks ini, dapat digambarkan bagaimana pemahaman teoritis tentang ekonomi Islam melahirkan prinsip-prinsip yang mengarah pada penerapan praktis dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Pandangan Adiwarman Azwar Karim tentang *multitype ownership* (kepemilikan multijenis) menggambarkan konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada nilai-nilai tauhid dan adil. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip dominan adalah kepemilikan swasta, sementara dalam sistem sosialis, kepemilikan diarahkan kepada negara. Namun, dalam Islam, prinsip *multitype ownership* diakui, yang mengizinkan berbagai bentuk kepemilikan, baik itu oleh individu, negara, atau kombinasi keduanya.

Prinsip ini merefleksikan nilai tauhid, di mana Allah adalah pemilik sejati segala yang ada di alam semesta, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya sebagai pemilik sekunder. Dalam konteks ini, konsep kepemilikan swasta diakui, tetapi untuk menjaga keadilan, terutama dalam hal memastikan tidak ada eksploitasi antarmanusia, cabang-cabang produksi yang strategis dan vital untuk kesejahteraan masyarakat bisa dikuasai oleh negara. Dengan demikian, konsep *multitype ownership* dalam Islam mencakup berbagai bentuk kepemilikan, termasuk kepemilikan swasta, kepemilikan negara, dan kepemilikan campuran antara

keduanya. Semua ini didasarkan pada filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan. Konsep ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan moral Islam. (Karim, 2007)

b. *Freedom to Act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Konsep *freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha) dalam ekonomi Islam, yang dijelaskan oleh Adiwarmanto Azwar Karim, merupakan hasil dari gabungan nilai-nilai *Nubuwwah* (kenabian), keadilan, dan *Khilafah* (*good governance*). Adiwarmanto menekankan bahwa nilai-nilai ini, ketika disatukan, akan mendorong setiap Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi, untuk memiliki kebebasan dalam bertindak dan berusaha. (Karim, 2007)

Dalam konteks ini, nilai *Nubuwwah* menggambarkan pentingnya menjadikan nabi sebagai teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Sifat-sifat utama yang dimiliki oleh para nabi, seperti *siddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *fathanah* (keberanian), dan *tabligh* (pengabaran), menjadi pedoman bagi pelaku bisnis Muslim. Ketika nilai-nilai *Nubuwwah* digabungkan dengan nilai keadilan dan *Khilafah*, maka prinsip *freedom to act* terwujud. Kebebasan bertindak ini memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam mekanisme pasar dalam perekonomian, dengan syarat bahwa tidak ada distorsi atau proses penzaliman. Untuk mengurangi potensi distorsi, nilai keadilan harus diterapkan secara sungguh-sungguh.

Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi Islam dilakukan dengan melarang segala bentuk mafsadah (kerusakan), riba (keuntungan tidak adil), gharar (ketidakpastian), tadelis (penipuan), dan maysir (perjudian). Negara atau pemerintah memiliki peran sebagai wasit yang mengawasi interaksi pelaku ekonomi dan bisnis, dengan tujuan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap syariah, sehingga menciptakan iklim ekonomi dan bisnis yang sehat bagi semua pihak. Dengan demikian, konsep *freedom to act* dalam ekonomi Islam tidak hanya memungkinkan kebebasan individu untuk berusaha, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

c. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Prinsip *social justice* (keadilan sosial) dalam ekonomi Islam, yang lahir dari gabungan nilai *Khilafah* (*good governance*) dan *ma'ad* (hasil), menekankan pentingnya pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya serta menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dalam Islam, tujuan sistem ekonomi adalah menciptakan sistem yang adil. Namun, tidak semua sistem mampu secara konsisten mewujudkan keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan terwujud ketika masyarakat dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Namun, dalam praktiknya, negara sering menjadi faktor dominan yang memunculkan ketidakadilan, di mana birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis di tengah masyarakat sosialis yang miskin. (Karim, 2007)

Sistem kapitalis juga seringkali gagal menciptakan keadilan, karena cenderung menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi dan monopoli yang merugikan masyarakat

luas. Islam mengartikan keadilan sebagai suka sama suka dan mencegah penzaliman antara individu. Dalam ekonomi Islam, meskipun ada mekanisme pasar, tidak semua diserahkan pada mekanisme harga. Islam mengizinkan intervensi, baik intervensi harga maupun pasar, serta menyediakan instrumen kebijakan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul dalam perekonomian. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang, serta menggunakan instrumen kebijakan yang tepat untuk mengatasi distorsi yang terjadi dalam perekonomian. Dengan meletakkan ketiga prinsip ini sebagai tiang-tiang dalam rumah rancang bangun ekonomi Islam, Adiwarman Azwar Karim menekankan bahwa ekonomi Islam yang berkelanjutan dan adil memerlukan fondasi yang kokoh dan seimbang dalam hal kepemilikan, kebebasan berusaha, dan keadilan sosial. (Karim, 2007)

Di atas kerangka prinsip *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*, Adiwarman menekankan pentingnya akhlak sebagai pedoman utama dalam berbisnis dan berekonomi. Akhlak menjadi atap dalam rumah rancang bangun ekonomi Islam karena perannya yang esensial dalam menjamin kesuksesan dan keberlanjutan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Adiwarman Azwar Karim menekankan bahwa akhlak mencakup integritas dan etika profesi, yang menjadi landasan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Etika yang baik dalam bisnis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, sangat penting untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Dengan meletakkan akhlak sebagai

atap, Adiwarman menekankan bahwa ekonomi Islam yang berhasil memerlukan praktisi-praktisi yang bertindak dengan integritas tinggi dan berpegang pada nilai-nilai moral yang tinggi pula. Selain itu, Adiwarman juga menekankan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya bergantung pada sistem atau teori ekonomi yang baik, tetapi juga pada manusia yang menjalankannya. Tanpa perilaku yang baik dari para pelaku ekonomi, seperti produsen, konsumen, pengusaha, pegawai, atau pejabat pemerintah, sistem ekonomi yang baik tidak akan berfungsi secara efektif. Dengan demikian, akhlak sebagai atap mencerminkan pandangan Adiwarman tentang pentingnya perilaku etis dalam membentuk ekonomi Islam yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. (Fadel dkk., 2023)

Dalam perspektif peneliti, konsep rancang bangun ekonomi Islam menjadi penting dalam pengembangan ekonomi dan bisnis Islam karena memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan pedoman bagi praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui konsep ini, pelaku ekonomi dan bisnis dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam aktivitas ekonomi mereka, seperti dalam pengambilan keputusan investasi, transaksi keuangan, dan pengelolaan bisnis. Dengan memperhatikan konsep-konsep ekonomi Islam, Indonesia dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hubungan konsep rancang bangun ekonomi Islam dalam konteks Indonesia sangatlah besar untuk mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep ini memberikan landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa ekonomi

dan bisnis Islam di Indonesia tidak hanya mencapai tujuan keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Meskipun kontribusi Adiwarmanto Azwar Karim dalam pengembangan ekonomi Islam diakui secara luas, beberapa aspek dari pemikirannya menimbulkan kritik dimana dalam implementasi konsep-konsep tersebut, terkadang muncul hambatan atau ketidaksesuaian dengan dinamika ekonomi global yang berkembang pesat. Selain itu, asumsi-asumsi yang mendasari pemikirannya juga menjadi sasaran kritik, terutama dalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasarinya. Kritik semacam ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang relevansi dan keberlakuan konsep-konsep Adiwarmanto dalam praktik ekonomi sehari-hari, serta mendorong untuk menyusun pandangan yang lebih inklusif dan holistik terhadap pengembangan ekonomi Islam.

2. Kontribusi Pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim Mengenai Rancang Bangun Ekonomi Islam di Indonesia

Pengembangan ekonomi Islam telah menjadi fokus utama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan kontribusi besar dari pemikir seperti Adiwarmanto A. Karim. Teori rancang bangun ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Adiwarmanto telah menjadi landasan bagi implementasi kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Adiwarmanto A. Karim telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai sektor ekonomi melalui pemikiran dan konsep-konsepnya yang inovatif. Dikenal sebagai salah satu pakar ekonomi Islam terkemuka di Indonesia, Adiwarmanto tidak hanya memperkenalkan

gagasan baru, tetapi juga mengembangkannya dalam beragam bidang. Dari sektor keuangan hingga sektor pendidikan, kontribusi pemikiran Adiwarman telah membentuk landasan yang kokoh untuk pengembangan ekonomi berbasis syariah dan inklusif di Indonesia diantaranya,

a. Sektor Manajemen Keuangan Syariah

Pada penelitian yang berjudul "Prinsip Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Keuangan Rumah Sakit (Studi Kasus pada RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo)," memberikan contoh konkret bagaimana teori ekonomi Islam, termasuk konsep yang dikembangkan oleh Adiwarman Karim, diimplementasikan dalam praktik keuangan sebuah rumah sakit. Dalam studi kasus ini, rumah sakit tersebut mengadopsi pedoman akuntansi yang berbeda yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pendapatan dan modal murni dari laba operasi. Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki dewan khusus yang bertugas sebagai pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Analisis ini masuk ke dalam sektor kesehatan, khususnya dalam manajemen keuangan rumah sakit yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam diantaranya :

- 1) Aspek tauhid terlihat jelas dalam manajemen dan operasional Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, yang tercermin dalam penggunaan Pedoman Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah Se-Jawa Timur yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan ceramah rutin, pengajian

mingguan, dan penyebaran panduan doa dan tata cara perilaku Islami di seluruh rumah sakit, menunjukkan komitmen mereka terhadap kesadaran akan aturan Allah dalam setiap aspek operasional.

- 2) Aspek *'Adl*, Implementasi aspek *'Adl* dalam Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang mencakup penggajian berdasarkan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (GPPNS) tahun 2015, dengan tambahan tunjangan profesi dan keluarga. Pasien tidak mampu dibantu dengan alokasi dana dari BPJS atau Dana Pengembangan Dakwah, serta dilakukan survei untuk memastikan kebutuhan finansial mereka. Sistem pembayaran juga mengakomodasi pasien yang tidak mampu dengan mekanisme angsuran bayar dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen rumah sakit untuk memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pegawai dan pasien, sesuai dengan prinsip keadilan Islam.
- 3) Aspek *Khilafah*, Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti, informan yang tergolong dalam manajemen menengah menunjukkan tingkat pengetahuan dan inisiatif yang cukup tinggi saat diwawancarai. Bahkan, mereka mampu menjawab pertanyaan dengan jelas tanpa memerlukan bantuan tambahan dan tidak melihat panduan kepegawaian saat memberikan jawaban.
- 4) Aspek *Nubuwwah*, Implementasi aspek *Nubuwwah* pada Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang. Dari segi Fathonah, terdapat program Pendidikan dan Penelitian yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan budaya kerja Islami, serta kegiatan

pengajian rutin yang bertujuan memperkuat keimanan. Dari segi Shiddiq, rumah sakit menegaskan prinsip keadilan dan kesetiaan dengan tidak melakukan pembedaan pelayanan antara pasien Muslim dan non-Muslim, serta menjaga kejujuran dalam aspek keuangan meskipun belum sepenuhnya menerapkan sistem keuangan syariah. Dari segi Amanah, rumah sakit menerapkan regulasi ketat dalam menangani pelanggaran amanah, dengan memberikan konsekuensi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab dan kepercayaan. Dari segi Tabligh, rumah sakit menunjukkan transparansi dalam berkomunikasi, membagikan informasi yang sesuai dengan aturan hukum dan memberikan penjelasan yang jelas terkait pentarifan dan biaya-biaya kepada seluruh pihak, meskipun belum melaporkan secara terbuka kepada masyarakat umum karena statusnya sebagai rumah sakit swasta yang tidak go public.

- 5) Aspek *Ma'ad*. Dengan menerapkan teori ekonomi Islam, termasuk kontribusi pemikiran Adiwarmanto Karim, rumah sakit dapat mengelola keuangannya dengan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lembaga keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan. (Firdausi & Herianingrum, 2020)

b. Sektor Industri

Selanjutnya pada sektor industri, khususnya dalam produksi dan manufaktur. Penelitian yang berjudul "Implementasi Prinsip Produksi Ekonomi Islam pada

Mebel Ira Bersaudara Kota Bengkulu" membahas tentang bagaimana penerapan prinsip produksi ekonomi Islam pada sebuah perusahaan mebel di Kota Bengkulu. Prinsip-produksi tersebut mencakup nilai-nilai seperti tauhid, kemanusiaan, kebajikan, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab, sebagaimana yang dikemukakan dalam teori ekonomi Islam oleh Adiwarmanto A. Karim pada buku ekonomi mikro islami.

Implementasi prinsip-produksi ekonomi Islam pada Mebel Ira Bersaudara di Kota Bengkulu mencakup beberapa aspek yang sejalan dengan pandangan Adiwarmanto A. Karim tentang rancang bangun ekonomi Islam. Dalam konteks tauhid, prinsip keesaan dan ketergantungan pada Allah SWT memandu kebijakan perusahaan untuk menjalankan usaha dengan integritas dan kejujuran, seperti yang dipromosikan oleh Adiwarmanto A. Karim dalam membangun fondasi ekonomi berlandaskan tauhid. Sementara dalam prinsip kemanusiaan, penerapan nilai-nilai saling menghormati dan menjaga hubungan yang baik dengan karyawan dan konsumen sejalan dengan prinsip kemanusiaan dalam ekonomi Islam yang ditonjolkan oleh Adiwarmanto A. Karim. Begitu pula dengan prinsip keadilan, dimana pembagian upah sesuai dengan kontribusi karyawan mencerminkan asas distributif yang ditekankan dalam pemikiran Adiwarmanto A. Karim tentang keadilan ekonomi. Selain itu, prinsip kebajikan dan tanggung jawab dalam pelatihan karyawan, memberikan waktu libur, dan menanggapi komplain konsumen merupakan implementasi praktis dari prinsip-prinsip tersebut yang dapat dikaitkan dengan visi Adiwarmanto A. Karim tentang keberlanjutan dan keselarasan dalam rancang bangun ekonomi Islam. (Khusnul Khotimah & Achiria, 2019)

c. Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, integrasi konsep rancang bangun ekonomi Islam telah terbukti melalui implementasi konkret di beberapa lembaga pendidikan. Misalnya, di Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia, telah dibentuk program studi Ekonomi Syariah yang menyediakan kurikulum yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi Islam secara komprehensif. Kurikulum ini mencakup mata kuliah tentang muamalah, zakat, dan keadilan ekonomi, yang memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pendirian fakultas atau program studi ekonomi Islam juga telah memberikan dampak positif dalam kehidupan nyata. Contoh konkritnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di beberapa universitas di Indonesia, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Program-program ini telah menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekonomi Islam dan siap untuk berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di berbagai sektor industri.

Melalui langkah-langkah tersebut, sektor pendidikan telah memberikan bukti konkret tentang implementasi konsep rancang bangun ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Dengan menyediakan kurikulum yang relevan, pelatihan untuk para pendidik, dan pendirian program studi ekonomi Islam, sektor pendidikan telah menjadi motor penggerak dalam memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di masyarakat.

d. Sektor Perdagangan

Dalam sektor perdagangan, konsep rancang bangun ekonomi Islam juga memiliki dampak yang signifikan. Salah satu bukti konkretnya adalah peningkatan jumlah pasar dan pusat perdagangan yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, telah dibangun pasar-pasar tradisional yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Contoh implementasi tersebut adalah pasar-pasar yang menjual produk-produk halal, menetapkan sistem keadilan dalam harga, dan mendukung prinsip keberlanjutan dalam perdagangan. Misalnya, di Indonesia, telah dibangun Pasar Induk Kramat Jati sebagai salah satu contoh pasar tradisional yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pasar ini menyediakan berbagai produk halal, termasuk makanan dan barang-barang konsumsi sehari-hari, dengan harga yang adil dan transparan.

Selain itu, adanya lembaga-lembaga keuangan syariah yang mendukung perdagangan juga menjadi bukti konkrit dari implementasi konsep rancang bangun ekonomi Islam. Bank-bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah telah memberikan akses finansial yang inklusif bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, serta memfasilitasi perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan adanya pasar dan lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, sektor perdagangan telah memberikan bukti konkret tentang implementasi konsep rancang bangun ekonomi Islam. Melalui sistem perdagangan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis nilai-nilai Islam, sektor perdagangan

berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam masyarakat Muslim maupun non-Muslim.

B. Analisis Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Tentang Ekonomi Islam

1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Menurut Adiwarman Karim, sejarah perekonomian Islam mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam kehidupan umat manusia yang berpusat pada Allah Swt. sebagai Zat Yang Maha Esa. Konsep ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta alam semesta, serta sebagai Pemilik, Penguasa, dan Pemelihara Tunggal seluruh makhluk. Manusia, sebagai khalifah Allah di muka bumi, diberi amanah untuk mengelola alam semesta dengan baik demi kesejahteraan semua makhluk. Prinsip ini memberikan dasar bagi tugas kekhalifahan manusia, yang mencakup mendirikan hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan menjaga agama, akal, dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Al-Qur'an turun sebagai pedoman yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk akidah, syariah, dan akhlak. Prinsip-prinsip ini bersifat konstan, sementara syariah Islam bersifat komprehensif dan universal, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan peradaban umat manusia. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya akal dan ilmu pengetahuan dalam memahami dan mengembangkan perekonomian serta masyarakat secara holistik. (A. Karim, 2019)

Adiwarman Karim bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi dari beberapa skolastik Arab pada periode pasca-Yunani dan sebelum Renaissance,

sebelum munculnya pemikir ekonomi Latin seperti St. Thomas Aquinas. Fokusnya adalah pada empat pemikir Arab-Islam yang menulis tentang perekonomian selama periode ini yaitu, Abu Yusuf (731-98), Alberuni (973-1048), Al-Ghazali (1058-1111) dan Nasir al-Din Tusi (1201-74).(A. Karim, 2019) Ini mengisyaratkan kepentingan penulis dalam mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi pemikir Arab terhadap perkembangan pemikiran ekonomi sebelum masa dominasi pemikir Latin.(A. Karim, 2019)

Adiwarman menunjukkan bahwa sejarawan Barat sering kali cenderung mengabaikan peran kaum Muslim dalam perkembangan ekonomi, dengan contoh terkemuka seperti Joseph Schumpeter yang mengabaikan kontribusi kaum Muslim dalam penulisannya tentang sejarah ekonomi. Kontribusi besar yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap perkembangan pemikiran ekonomi, terutama dalam konteks peradaban dunia, sering diabaikan oleh ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat jarang sekali menyebutkan peran yang dimainkan oleh kaum Muslim dalam perkembangan ini. Chapra menegaskan bahwa sebagian dari kesalahan ini dapat ditempatkan pada umat Islam sendiri karena kurangnya upaya untuk secara memadai mengartikulasikan kontribusi mereka. Namun, Barat juga harus bertanggung jawab karena kurang memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi peradaban lain terhadap kemajuan pengetahuan manusia. (A. Karim, 2019)

Dibuktikan dengan dugaan proses pencurian pemikiran ekonomi Islam dimulai sejak era Perang Salib yang berlangsung selama 200 tahun, di mana mahasiswa Eropa mulai belajar di dunia Islam. Joseph Schumpeter mencatat bahwa kontribusi

utama dari ekonomi skolastik adalah penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles tentang ekonomi dan capaian besar yang dicapai oleh St. Thomas Aquinas. Dalam catatan kaki, Schumpeter juga menyebutkan peran penting Ibn Sina dan Ibn Rusyd dalam menyampaikan pemikiran Aristoteles kepada St. Thomas Aquinas. Ini menunjukkan bahwa tanpa bantuan Ibn Sina dan Ibn Rusyd, St. Thomas mungkin tidak akan memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep Aristoteles. Oleh karena itu, banyak yang menduga bahwa St. Thomas mungkin mencuri ide-ide dari ekonomi Islam. Dugaan ini didukung oleh analisis Caplestone dalam bukunya, "A History of Medieval Philosophy," yang menyatakan bahwa St. Thomas cenderung mengambil ide dan dorongan dari berbagai sumber yang berbeda, menunjukkan kurangnya orisinalitas dalam pemikirannya. Harris juga sependapat dengan Caplestone dalam bukunya "The Humanities," dengan menyatakan bahwa tanpa pengaruh perpatentisme dari orang Arab, teologi dan pemikiran filsafat St. Thomas Aquinas tidak akan dapat dipahami sepenuhnya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa terdapat dugaan yang kuat bahwa pemikiran St. Thomas Aquinas tidak sepenuhnya orisinal, dan banyak yang menduga bahwa ia menyerap ide-ide dari pemikiran ekonomi Islam. (Jamal, 2017)

Kesimpulan dari artikel Adiwarmanto adalah bahwa para pemikir Islam abad pertengahan memiliki pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pasar. Mereka memahami pentingnya lembaga pasar dalam masyarakat Islam dan fungsi-fungsi pasar dipahami dengan baik oleh pedagang, ahli hukum Islam, filsuf Muslim, dan penulis lain dari masa itu. Para pemikir Muslim tidak hanya menjadi penafsir atau penerjemah pemikiran Yunani, tetapi juga membuat kontribusi penting yang

memengaruhi pemikiran di Eropa. Mereka mengembangkan dua teori perdagangan, satu menekankan pada keuntungan pribadi dan yang lainnya menekankan pada tindakan etika dalam pasar.

2. Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam

Teori ekonomi mikro Islam menanggapi teori permintaan dan penawaran dengan konsep yang berbeda dari teori konvensional. Pada teori ekonomi mikro Islam, kebutuhan manusia tidak terbatas, seperti dijelaskan dalam teori konsumsi dan teori permintaan. Kebutuhan manusia berasal dari keinginan dan kebutuhan yang berasal dari agama Islam, yang menjadi dasar dari segala aktivitas ekonomi.

Teori ekonomi mikro Adiwirman menganggap bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sehingga kebutuhan akan mengakibatkan permintaan yang tetap. Permintaan ini akan berdampingan dengan kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Hal ini berbeda dengan teori permintaan dalam teori konvensional, yang menganggap bahwa permintaan akan berubah-ubah berdasarkan harga dan kemampuan pembeli.

Teori penawaran dalam ekonomi mikro Adiwirman juga berbeda dengan teori penawaran dalam teori konvensional. Dalam teori ekonomi mikro Adiwirman, penawaran akan berdampingan dengan kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, yang berasal dari agama Islam. Hal ini berbeda dengan teori penawaran dalam teori konvensional, yang menganggap bahwa penawaran akan berubah-ubah berdasarkan harga dan kemampuan penjual. (Karim, 2007)

Kesimpulannya, teori ekonomi mikro Islam menanggapi teori permintaan dan penawaran dengan konsep yang berbeda dari teori konvensional. Kebutuhan manusia berasal dari agama Islam, yang menjadi dasar dari segala aktivitas ekonomi. Permintaan dan penawaran akan berdampingan dengan kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, yang berasal dari agama Islam.

3. Perspektif Mazhab Ekonomi Islam

Pemikiran Adiwarmanto A. Karim tentang ekonomi Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan bidang ini. Dalam karyanya yang terkenal berjudul "Ekonomi Mikro Islam," Adiwarmanto menyoroti berbagai aspek ekonomi Islam, termasuk analisis mendalam tentang tiga mazhab utama yang berkembang dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Melalui karyanya tersebut, Adiwarmanto menguraikan pemikiran yang relevan dan kontroversial dari mazhab Baqir as-Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif-kritis.

Baqir al-Şadr menegaskan pentingnya keadilan sosial, distribusi yang adil, dan kepemilikan multi jenis dalam Islam. Dia menolak gagasan sumber daya terbatas sebagai penyebab masalah ekonomi, fokus pada distribusi yang tidak adil. Al-Şadr menyarankan rekonstruksi ilmu ekonomi berdasarkan Islam untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyatukan prinsip-prinsip Islam dan teori ekonomi. Sementara, Mazhab mainstream menekankan kelangkaan sumber daya yang berhadapan dengan keinginan manusia tak terbatas, memprioritaskan kebutuhan sesuai Islam. Tokoh seperti M. Umer Chapra

mendorong pengembangan ekonomi Islam dengan mengambil elemen bermanfaat dari analisis ekonomi konvensional.. Sedangkan, Mazhab Alternatif-Kritis adalah aliran yang secara kritis meninjau dan menelaah ekonomi Islam, dengan mengkritik baik aliran Iqtishādunā maupun aliran Mainstream. Mereka menekankan perlunya pendekatan kritis terhadap ekonomi Islam, serta pentingnya menguji dan mengevaluasi teori ekonomi Islam secara terus-menerus, sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.(Karim, 2007)

Berbicara bagaimana posisi Adiwarman A. Karim mengenai mazhab mana yang dia anut. Sebenarnya tidak ada informasi yang menyatakan secara eksplisit bahwa Adiwarman Karim tidak menganut ketiga mazhab tersebut. Analisis terhadap kontribusi Adiwarman Karim dalam konteks ekonomi Islam menunjukkan bahwa sulit untuk dengan pasti menentukan posisinya di dalam spektrum mazhab ekonomi Islam yang ada. Di satu sisi, Adiwarman terlibat secara aktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi Islam melalui partisipasinya dalam institusi-institusi praktis seperti perbankan dan sebagai konsultan. Partisipasinya ini menunjukkan kesediaannya untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara langsung dalam kegiatan ekonomi yang berbasis praktis. Namun, di sisi lain, ia juga menunjukkan ketertarikan dan komitmen dalam meletakkan dasar-dasar teoritis untuk pengembangan ilmu ekonomi Islam di Indonesia. Inisiatif ini mencerminkan keinginannya untuk memperkaya dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam secara lebih mendalam. Oleh karena itu, posisi Adiwarman dapat dikategorikan sebagai fundamenalis-intelektual-rasional. (Ridawati, 2021)

Analisis terhadap peran Adiwarmanto Karim dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa ia tergolong dalam kelompok pemikir fundamentalis-intelektual-rasional. Istilah "fundamentalis" di sini merujuk pada komitmennya terhadap tegaknya syariat Islam, baik dalam ranah ekonomi maupun bidang lainnya. Sebagai seorang intelektual, Adiwarmanto menunjukkan kecenderungan untuk tidak hanya terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi Islam secara praktis, misalnya melalui lembaga perbankan syariah, tetapi juga memiliki kepedulian yang mendalam terhadap pengembangan teoritis ilmu ekonomi Islam di Indonesia. Dengan demikian, ia mencoba menyelaraskan antara kontribusi praktis dan teoritisnya dalam memperjuangkan pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi Islam. Melalui pendekatan yang rasional dan ilmiah, Adiwarmanto berusaha untuk memperkaya wacana ekonomi Islam dengan menciptakan landasan yang kuat secara teoritis.

Dalam konteks perdebatan antara kelompok fundamentalis dan liberal mengenai peran agama dalam kehidupan publik, Adiwarmanto cenderung mendukung upaya penegakan syariat Islam, tetapi dengan pendekatan yang lebih rasional dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui jalur demokratis. Ini mencerminkan sikapnya yang kritis terhadap pandangan ekstrem dan lebih memilih pendekatan yang gradual dan berbasis diskusi. Adiwarmanto menempatkan dirinya pada posisi fundamentalis-intelektual-rasional, di mana ia berusaha untuk menggabungkan komitmen agama dengan penekanan pada rasionalitas dan pemikiran yang ilmiah dalam memajukan ekonomi Islam di Indonesia.

Ketika melihat kemungkinan mazhab yang paling mirip dengan pandangan Adiwarman, perhatian dapat tertuju pada mazhab alternatif-kritis. Aliran ini menekankan kritik ilmiah terhadap pemikiran ekonomi Islam yang ada, sambil mencoba mengembangkan ide-ide baru dan menyesuaikannya dengan konteks kontemporer. Dalam kasus Adiwarman, meskipun tidak secara eksplisit mengikuti satu mazhab tertentu, tetapi kecenderungannya untuk berinovasi dan mengembangkan teori-teori baru dalam ekonomi Islam mencerminkan kesesuaian dengan pendekatan kritis dan inovatif yang ditemukan dalam mazhab ini.

Dengan demikian, meskipun Adiwarman tidak secara jelas mengikuti salah satu mazhab yang ada, namun lebih mencerminkan upaya untuk menyelaraskan praktik dan teori dalam konteks ekonomi Islam. Melalui partisipasi praktik dan upaya teoritisnya, Adiwarman mencoba untuk memperkaya dan memperluas pemahaman tentang ekonomi Islam, dengan potensi inspirasi yang mungkin berasal dari pendekatan kritis dan inovatif yang ditemukan dalam mazhab alternatif-kritis.

Selain Adiwarman, Mohammad Syafi'i Antonio juga dapat dianggap sebagai seorang yang memiliki karakteristik fundamentalis-intelektual-profesional dalam konteks ekonomi Islam. Sebagai seorang fundamentalis, Antonio memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan berusaha untuk mempromosikan serta menerapkannya secara konsisten. Sebagai seorang intelektual, dia telah menghasilkan banyak karya akademik dan terlibat dalam diskusi serta penelitian tentang ekonomi Islam, yang memperkaya pemahaman dalam bidang tersebut. Selain itu, sebagai seorang profesional di industri perbankan syariah, Antonio telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam

pengembangan praktik keuangan syariah di Indonesia, menunjukkan keahlian dan komitmen yang konsisten dalam profesi yang dijalankannya. Dengan demikian, peran dan kontribusi Mohammad Syafi'i Antonio juga memberikan dampak yang penting dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain dalam bidang tersebut.

Kontribusi pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio, terutama terkait dengan literasi sektor bank syariah, memberikan implementasi yang signifikan dalam dunia perekonomian. Salah satu kontribusi utamanya adalah pengenalan konsep bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Antonio menyoroti pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dalam bertransaksi, investasi beretika, kebersamaan, dan menghindari kegiatan spekulatif. Implementasi pemikiran ini memungkinkan bank syariah menyediakan produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, menjadikannya sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, pemikiran Antonio telah membawa dampak positif dalam mengembangkan sistem perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memperkuat inklusi keuangan, dan meningkatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. (Adinugraha & Ghofur, 2017)

Mohammad Syafi'i Antonio dan Adiwarmanto Karim keduanya memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori ekonomi makro Islam. Mereka telah menghasilkan karya-karya yang membahas konsep-konsep ekonomi

makro Islam. Dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Makro Islami”, Adiwarmanto Karim membahas secara mendalam tentang teori ekonomi makro Islam dan menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam skala makro. Yang dimaksud dengan ekonomi makro adalah kajian tentang aktivitas ekonomi suatu negara dimana faktor yang menjadi kajian penting disini adalah uang dan pemerintahan. Adanya uang dan pemerintahan inilah yang nantinya akan menghasilkan kajian cabang ilmu ekonomi moneter dan fiskal

4. Kebijakan Ekonomi Islam : Tinjauan Moneter dan Fiskal

a. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi makro Islam, Adiwarmanto memiliki peran penting dalam memahami dan menganalisis sejarah kebijakan moneter ini, terutama dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai seorang ekonom Islam terkemuka, Adiwarmanto telah memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan moneter modern. Dengan demikian, peran Adiwarmanto dalam sejarah kebijakan moneter tidak hanya sebagai seorang pengamat, tetapi juga sebagai seorang pemikir dan pakar yang aktif berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik kebijakan moneter.

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Adiwarmanto tentang kebijakan moneter, terlihat bahwa ia menekankan pentingnya keadilan dalam sistem moneter sebagai prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Adiwarmanto menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem moneter sebagai

landasan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan poin Adl dalam teori rancang bangun, yang menekankan pentingnya keadilan sebagai prasyarat untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, seorang tokoh ekonomi Islam terkemuka, yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembangunan sebuah negara (Chapra, 2000). Dengan menempatkan keadilan sebagai landasan dalam kebijakan moneter, Adiwarmanto memperkuat prinsip-prinsip rancang bangun Adl dalam konteks ekonomi, yang mengarah pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dia percaya bahwa sistem moneter harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba dan penimbunan kekayaan tanpa kegiatan produktif, yang sesuai dengan konsep Rancang Bangun Ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kebijakan ekonomi, termasuk moneter.

Adiwarmanto juga memandang bahwa pemerintah harus memainkan peran yang aktif dalam menegakkan keadilan dalam sistem moneter melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. (Karim, 2022) Dengan demikian, pandangan Adiwarmanto memberikan fondasi bagi pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memperhatikan nilai-nilai Islam dalam merancang kebijakan moneter yang responsif dan inklusif, sesuai dengan tuntutan zaman dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang komprehensif.

b. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, konsep kebijakan fiskal bersumber dari dua kata, yakni "kebijakan" dan "fiskal". "Kebijakan" (policy) sendiri memiliki beragam makna; menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, mengimplementasikan nilai-nilai, serta mengatur praktek-praktek yang terarah. (Islamy, 2003) Kebijakan fiskal, yang mencakup langkah-langkah pemerintah dalam memodifikasi sistem perpajakan dan pengeluaran negara untuk menangani masalah ekonomi, telah terbukti dalam sejarah Islam mampu mempromosikan kesetaraan dan kesejahteraan melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara yang efektif. (Miskiyah dkk., 2022)

Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal dilihat sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan syariah, yang meliputi peningkatan kesejahteraan sambil mempertahankan nilai-nilai fundamental seperti keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan terus dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun, pada tahun 1404, mengusulkan strategi untuk mengatasi resesi dengan mengurangi pajak dan meningkatkan belanja pemerintah, mengakui peran sentral pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran ekonomi. (Turmudi, 2019)

Dalam bukunya "Ekonomi Makro Islami" Adiwarmanto Azwar Karim membahas empat instrumen kebijakan fiskal dalam awal pemerintahan Islam yang dianggap relevan dengan teori rancang bangun ekonomi Islam. Pertama, upaya meningkatkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja melalui

persaudaraan Islam antara Muhajirin dan Anshar menunjukkan perhatian terhadap pemerataan ekonomi. Kedua, penerapan kebijakan pajak seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menggambarkan peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan mengurangi inflasi. Ketiga, pengelolaan anggaran yang ditujukan pada pembangunan infrastruktur mencerminkan prioritas pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keempat, penggunaan kebijakan fiskal khusus, seperti bantuan sukarela dan insentif untuk partisipasi kerja, menunjukkan upaya untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat. (Karim, 2022)

Analisis menunjukkan kesesuaian kebijakan fiskal dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Adiwarman menyoroti pentingnya kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi yang diatur oleh syariah, serta menekankan pengelolaan yang efisien dan efektif dalam mengatur pendapatan dan belanja negara. Tulisannya memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan kebijakan fiskal dalam Islam dapat berperan dalam mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada ajaran agama.